

The Legal Safeguards of Indonesian Migrant Seafarers in Law No. 18 of 2017: An Analysis through Maqāshid al-Sharī'ah

Fidyani Ariqoh Nur As'ad, Luqman Rico Khashogi

214110303043@mhs.uinsaizu.ac.id,

luqman.rico@gmail.com/luqman.rico@uinsaizu.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya pelanggaran HAM yang dihadapi Pelaut Migran Indonesia di sektor perikanan, seperti pada kasus eksploitasi finansial dan pengabaian K3. Meskipun Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP Nomor 22 Tahun 2022, namun implementasinya belum efektif dalam menjamin keadilan akibatnya adanya celah hukum pada standar perlindungan teknis bagi pelaut migran Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta membedah sistem perlindungan hukum tersebut melalui perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kajian isi (content analysis), yang digabungkan dengan kerangka analisis sistem *Maqāshid Al-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda.

Hasil penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum optimal melindungi pelaut migran akibat dari ketidakselarasan regulasi nasional dengan standar internasional di sektor perikanan. Melalui pendekatan enam sistem *Maqāshid Al-Syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan adanya celah pada elemen *Openness* (keterbukaan), *Wholeness/holistik* (kemenyeluruhan), dan multidimensi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perlindungan terhadap *Hifzu an-Nafs* (jiwa) dan *Hifzu al-Māl* (harta) pada kasus eksploitasi perikanan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum melalui ratifikasi Konvensi ILO 188 yang telah diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2026 menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, martabat, dan kemaslahatan pelaut Indonesia secara global.

Kata Kunci: *Pelaut Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Maqāshid Al-Syarī'ah, Jasser Auda, Konvensi ILO 188.*

ABSTRAC

This research is motivated by the high level of human rights violations faced by Indonesian migrant seafarers in the fisheries sector, such as cases of financial exploitation and neglect of occupational health and safety (K3). Although the government has passed Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Government Regulation Number 22 of 2022, their implementation has not been effective in guaranteeing justice, resulting in legal loopholes in technical protection standards for Indonesian migrant seafarers. The purpose of this research is to analyze the legal protection in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and to dissect the legal protection system from a perspective Maqāshid Al-Syarī'ah contemporary Jasser Auda.

This qualitative research uses a legislative and conceptual approach to analyze Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. Primary and secondary data were collected through documentation techniques and then analyzed using content analysis, combined with a systems analysis framework Maqāshid Al-Syarī'ah contemporary Jasser Auda.

*The results of this study indicate that Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers has not optimally protected migrant seafarers due to the inconsistency between national regulations and international standards in the fisheries sector. Through a six-system approach Maqāshid Al-Syarī'ah Jasser Auda shows the gap in the elements Openness, Wholeness/holistic(comprehensive), and multidimensional which results in the failure to achieve the goal of protecting against *Hifzu an-Nafs* (soul) and *Hifzu al-Māl* (property) in cases of fisheries exploitation. Therefore, strengthening legal protection through the ratification of ILO Convention 188, which has been realized through Government Regulation Number 25 of 2026, is a crucial instrument for ensuring legal certainty, dignity, and the welfare of Indonesian seafarers globally.*

Keywords: Indonesian Migrant Seafarers, Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers Maqāshid Al-Syarī'ah, Jasser Auda, ILO Convention 188.

A. Pendahuluan

Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang pada Pasal 4 (1) huruf c, mengategorikan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga, Perikanan, dan Awak Penangkapan Ikan, sebagai regulasi turunannya. Namun, terdapat pelanggaran terhadap hak pekerja, dan HAM masih terjadi.¹ Contohnya pada tahun 2024, kasus Dulmanan dkk, seorang ABK asal Indramayu di kapal *You Fu* berbendera Taiwan yang selama 10 bulan hingga menyebabkan frustrasi.²

Ketidaksesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dipicu oleh ketidakkonsistenan aturan, lemahnya penegak hukum, minimnya peran pemerintah pusat dan daerah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak ABK.³ *International Labour Organization* (ILO) menyatakan industri penangkapan ikan sangat rentan akan pelanggaran HAM, karena lokasi yang jauh dari pengawasan dan sistem peradilan. Sebagai respons, Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan tahun 2007 hadir untuk mengatur standar minimum kondisi kerja di sektor perikanan. Ratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, memicu tantangan baru dalam sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang masih bersifat umum dan belum mengakomodasi standar perlindungan spesifik dalam Konvensi ILO 188. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini dipertegas oleh pendapat Nabiyla Risfa Izzati seorang Dosen Hukum Ketenagakerjaan, FH UGM, yang menilai pekerja perikanan belum sepenuhnya terlindung hukum ketenagakerjaan nasional, karena tunduk pada perjanjian kerja laut yang berbeda dari pekerja umum lainnya.

¹ Suko Suharta,dkk, "Problematika Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Selat*. Vol 10 No. 2, Mei 2023. hlm. 146-147. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>. Diakses pada tanggal 28 April 2025, pukul 06.53 WIB.

² Muhammad Irfan, <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202408075004>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2024, Pukul 23.22.

³ Zahra Alifia Abdul Rohim, dkk, "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol. 4 No. 5, Juli 2024, hlm 1467. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2280>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 00.42 WIB.

Ia menegaskan bahwa dengan ratifikasi tidak akan cukup tanpa adanya turunan teknis yang lebih efektif.⁴ Atas dasar itu, penelitian ini penting menganalisis integrasi prinsip Konvensi ILO 188 ke dalam regulasi nasional.

Penelitian ini juga menggunakan *maqāshid al-syarī'ah* kontemporer menurut Jasser Auda yang bersifat pengembangan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵ Teori Jasser Auda menggeser makna dari penjagaan (*al-'ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), menuju pengembangan (*at-tanmiyah*) yang akhirnya *human development*, HAM, dan kemaslahatan menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).⁶ Kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pelaut Migran Indonesia yaitu Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mencapai tujuan *maqāshid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda dalam menjaga jiwa, harta bagi pelaut migran Indonesia. Maka, penulis akan membahas tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pelaut Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*”.

Penelitian sebelumnya terkait perlindungan hukum bagi pelaut migran Indonesia oleh Shelma Lydia Ardana Wiyantoro (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) membahas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 yang telah mengadopsi prinsip Konvensi ILO No 188 tahun 2007, khususnya mengenai persyaratan penyusunan perjanjian kerja laut (PKL) yang telah mengatur secara spesifik waktu kerja dan istirahat.⁷ Penelitian Angga Dimas Prayoga (UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2024) mengkaji perlindungan Hukum ABK di kapal asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan *Fiqh Siyasa*”, penelitiannya menilai implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 belum optimal, sehingga

⁴Triya Andriyani. <https://ugm.ac.id/id/berita/perindungan-hukum-awak-kapal-perikanan-pasca-ratifikasi-ilo-188-perlu-dikawal/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2026, pukul 21.00 WIB.

⁵ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid Syariah*, (Kota Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), hlm 173-174.

⁶ Ah. Soni Irawan, “Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3 No. 1, April 2022, hlm 40-41. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/192/181>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2025, pukul 06.28.

⁷ Shelma Lydia Ardana Wiyantoro, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 188 Tahun 2017 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64894>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 00.31.

membutuhkan kerjasama antara lembaga dalam pengawasan ABK. Serta ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, perlindungan hukum ini memerlukan peran aktif negara dalam kebijakan pemerintah dan politik.⁸ Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaut migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*. Manfaatnya untuk meningkatkan hak-hak Pelaut Migran Indonesia, serta menguji kesesuaian perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan prinsip *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Pendekatan yang diterapkan adalah perundang-undangan,⁹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kekosongan norma.¹⁰ Serta keselarasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah*.

Sumber data berasal langsung dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan buku Jasser Auda “*Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*”, Terj. Rosidin Dan Ali A’bd Elmun’im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashi Syariah”, serta sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, dan teori-teori hukum.¹¹ Teknik analisis yang menggunakan metode kajian isi ilmiah untuk membedakan pesan latent (tersirat/tersembunyi) dan manifest (tersurat/tampak), serta menyelidiki kata-kata, simbol, makna, konsep, tema, tema, dan jenis pesan lainnya yang ditemukan dalam pendapat atau teks.¹²

⁸ Angga Dimas Prayoga, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah, <https://digilib.uinkhas.ac.id/37189/1/Angga%20prayoga%20skripsi%20watermak%2012.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2025, pukul 20.22 WIB.

⁹ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm 32.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 159.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 23.

¹² Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm 38-40.

C. Kajian Teori

1. Konsep Perlindungan Hukum dan Jaminan Hak Konstitusional

Perlindungan hukum adalah regulasi berupa norma dan sanksi demi keadilan, ketertiban, dan pencegahan pelanggaran.¹³ Secara formil, dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) terkait kesamaan kedudukan hukum; Pasal 28D ayat (1) terkait kepastian hukum yang adil”; serta Pasal 28D ayat (3) terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, Pasal 4 huruf (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, mengklasifikasikan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai bagian dari PMI,¹⁴ termasuk jenis pekerjaan yang tergolong “3D” yaitu *Dangerous* merujuk pada risiko keselamatan dan kesejahteraan jiwa yang ekstrem; *Dirty* terlihat dari paparan lingkungan kerja yang tidak layak bagi kesehatan serta diskriminasi fasilitas¹⁵; dan *Difficult* mencakup lokasi yang jauh dari teritorial, minimnya pengawasan nasional dan sulit dijangkau hukum.¹⁶ Kondisi ini menyebabkan pelaut perikanan rentan terhadap praktik perbudakan modern dan eksploitasi,¹⁷

Payung hukum ketenagakerjaan berawal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,¹⁸ yang bersifat umum

¹³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Community, 2017), hlm 4.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Miran Indonesia.

¹⁵ Joaquim Pintado Nunes, dkk. 9. “Safe and Healthy Working Environments For All” https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_906187.pdf.

¹⁶ Bunga Yuliana, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Fisher (Awak Kapal) Berdasarkan Work In Fishing Convention. Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm 101. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ariyah/article/view/1603/677>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2025, pukul 11.01.

¹⁷ M. Ambari, “Awak Kapal Migran Indonesia Masih Mengalami Kerja Paksa, Apa Langkah Pemerintah?”. <https://mongabay.co.id/2025/01/19/awak-kapal-migran-indonesia-masih-alami-kerja-paksa-apa-langkah-pemerintah/>. Diakses pada tanggal 20 September 2025, pukul 23.00.

¹⁸ Muzakkir, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol 8 No. 1, Februari-Juni 2023, hlm 29-31.

dalam negeri. Sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun belum memberikan perlindungan yang utuh.¹⁹ Kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang sejalan dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Sebagai aturan pelaksana, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022, namun implementasiya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan pengetahuan hukum awak kapal.²⁰

2. Standar Internasional dan Peran Organisasi dalam Perlindungan Pelaut

International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Serta *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006,²¹ melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Tetapi keduanya belum mengakomodasi kebutuhan pelaut perikanan migran karena karakteristik wilayah kerja yang berbeda. Standar perlindungan yang spesifik sektor ini diatur dalam Konvensi ILO 188.²² Kini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Penegakkan standar

<https://www.semanticscholar.org/reader/745f2df57095b3e5f35beb07f1ea15a4035780d5>. Diakses pada tanggal 22 September 2025, pukul 10.00.

¹⁹ Munarni Aswindo, Abdul Eivai Ras, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Prospek Ketahanan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm 51. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=jkskn>. Diakses pada tanggal 23 September 2025, pukul 01.50.

²⁰ Sabrina Sugiatna, dkk. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Awak Kapal Perikanan Migran". *Journal of Law Perspectives Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm 6-9. <https://journal.catalystindo.org/index.php/jlpr/article/download/13/11>. Diakses pada tanggal 19 September 2025, Pukul 19.01.

²¹ Lina Hastuti, "Maritime Labour Convention 2016 dan Perlindungan Pelaut Sebagai Perwujudan Program Nawa Cita", *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 2018, hlm 89. https://www.mpr.go.id/pengkajian/JM_Edisi_10_Oktobre_2018.pdf#page=106. Diakses pada tanggal 19 September 2025, pukul 12.00

²² *International Labour Organization* 188, 2007.

internasional tersebut didorong oleh peran ILO, dan IMO yang berperan aktif memberantas *illegal Fishing* di perairan Indonesia.²³

3. *Maqāshid Al-Syarī'ah*

a. *Maqāshid Al-Syarī'ah* Klasik

Maqāshid Al-Syarī'ah adalah tujuan atau maksud dari hukum Islam demi kemaslahatan manusia. Pelopor ilmu *maqāshid* klasik yaitu Asy-Syatibi.²⁴ Tingkat *al-dharūriyyah* memiliki lima perlindungan utama, yaitu *Hifzu ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifzu al-Māl* (Memelihara Harta), *Hifzu al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifzu an-Nasl* (Memelihara Keturunan). Namun *maqāshid al-syarī'ah* klasik cenderung bersifat pencegahan dan individual, sehingga isu-isu HAM sebagai bentuk perlindungan terhadap permasalahan kontemporer.²⁵

b. *Maqāshid Al-Syarī'ah* Kontemporer menurut Jasser Auda

Jasser Auda (lahir 1966 di Kairo, Mesir) mengonstruksi pemikiran *Maqāshid Al-Syarī'ah* kontemporer yang terdapat pada salah satu karyanya *Maqāshid Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A System Approach* yang dipublikasikan oleh *The International Institute of Islamic Thought*, 2007. Auda mereformasi *maqāshid* kontemporer menjadi universal, holistik, lebih manusiawi dan tersistematis.²⁶ Meskipun cara pandang Jasser Auda tersebut mendapat kritik, secara genealogis cenderung antroposentris karena menggeser orbit *maslahah*

²³ Millenia Agatha Suhajito, dkk. "Kepentingan Indonesia Mengusulkan Untuk Memperpanjang Keanggotaan Di Dewan IMO Pada Tahun 2019". *Jurnal Pena Wima*, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, hlm 9. <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jpw/article/view/8370/5069>. Diakses pada tanggal 16 September 2025, pukul 20.00.

²⁴ Fatimawali, dkk. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda". Vol. 3, No. 1, Juni 2024, hlm 236. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236/1618>. Diakses pada tanggal 10 September 2025, pukul 23.40.

²⁵ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. , No. 1, November 2017, hlm 160-161. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461/1267>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2025, Pukul 22. 21.

²⁶ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid syariah*. (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021). Hlm 164-165.

menuju *Human Development Targets* yang dikehawatirkan memicu hegemoni eurosentris, namun dalam konteks penelitian ini, karakteristik pemikiran Auda menjadi jembatan untuk membedah regulasi perlindungan hukum pelaut migran Indonesia.²⁷

Berdasarkan landasan berpikir tersebut, Auda membagi enam pendekatan sistem yang saling terhubung yaitu:

1. *Cognitive Nature* (pemahaman manusia), *fiqh* merupakan hasil pemikiran seorang mujtahid saat mengkaji *nash*.²⁸ Bukan pengetahuan ilahiyah mutlak. *Syariat, fikih dan 'urf* (kebiasaan masyarakat) harus saling berkontribusi terhadap *qanun* (undang-undang).²⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, ini bersifat *Cognitive Nature* yang sebagai kognitif dan terbuka untuk perubahan atau kritik jika pelaksanaannya tidak tujuan kemaslahatan (*Maqāshid*).
2. *Wholeness/ holistik* (kemenyenyeluruhan), Hubungan sebab-akibat harus dipandang secara utuh untuk mengatasi isu-isu kontemporer, sekaligus memperluas semula bersifat individu ke universal seperti isu keadilan dan kebebasan.³⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 18

²⁷ Luqman Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda". *POLITEA: Jurnal Politik Islam*. Vol. 5, No. 1, 2022, hlm 79-80. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/88890593/1993-libre.pdf?1658581484=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMenakar_Rekonstruksi_Maqashid_Syariah.pdf&Expires=1778644696&Signature=S1a7UQD~i3KfezkM975cnO94moj5iLU9bP4ecgiDroGjcG9YaIgpQDeuqu0lUIRF6XikQ2ku2mmXkiPZf65UWBWH0LlOaR3ZMHYRQ3Q2n9BQQI7n89pfUNqDfV9bmVUx0K1eE0Q7u7tZQxhcVsSWM8HJXccpTqoHM30ntII3yYmERllanxEbovN~wr1gBtgG7-ZHvHKXcHa2l5zJAN5xz~n~R4SDXBUqdZ7idvEqv3qnZ~e7eWD9AkRHS25ggDzPtVpLc9swFmdqaWebBBROl5yg4BH2R8oWTpofn9CKjvvRVFqlOcqXoEksT~ei4M2sx37qPzcuGyPiCC0sTMDK4g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Diakses pada tanggal 4 Desember 2025, pukul 20.44.

²⁸ Siti Mutholingah, dkk. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *TA' LIMUNA*. Vol. 7, No. 2, 2018, hlm 101. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/download/183/151/522>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025, pukul 08.18.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Terj. Rosidin Dan Ali A'bd Elmun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashi Syariah* (Cetakan I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015). Hlm 256.

³⁰ Syukur Prihantoro, "Maqāshid Al-syarī'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalu Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Taḥkīr*. Vol. 10. No. 1,

Tahun 2017, aspek ini menegaskan digunakan bahwa perlindungan pelaut migran bukan sekedar administrasi ketenagakerjaan saja, satu kesatuan sistem perlindungan martabat manusia.

3. *Openness* (keterbukaan), sistem hukum harus terbuka dan melakukan pembaharuan diri melalui interaksi dengan dunia luar, guna merombak diskriminasi.³¹ Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, prinsip ini berfungsi memperkuat jaminan dengan standar perlindungan internasional, seperti konvensi ILO 188.
4. Hierarki kesalingterkaitan. Mengkritik kekakuan al-Syatibi dan menyatakan (*hajiyyat*), (*tahsiniyyat*), (*dharūriyyah*) saling berkaitan erat dalam mengembangkan HAM di masyarakat.³² Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai peraturan induk dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaannya harus saling menguatkan harkat pelaut migran.
5. Multidimensi. Auda mengkritik ijtihad satu atau dua aspek saja, agar hukum Islam fleksibel dan terhindar dari pertentangan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, seharusnya mampu menjawab berbagai permasalahan secara utuh meliputi aspek ekonomi, keselamatan, dan hak asasi manusia.
6. Tujuan. Hukum Islam, hukum Islam harus berorientasi pada kemaslahatan sebagai inti reformasi hukum yang mengikat kelima fitur sistem hukum Islam tersebut.³³ Pendekatan ini berfungsi menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 apakah

2017, hlm 126. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2025, pukul 12.00.

³¹ Aliverman Wiguna, *Memahami Maqashid Al-syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022). Hlm 32-33.

³² Mohammad Fauzan Ni'ami, Tutik Hamidah. "Reformulasi *Maqāshid Al-Syari'ah* Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humansi". <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/1557/746>. *BIDAYAH :Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 14, No. 1, hlm 12. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 09.11

³³ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid syariah*. (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021). hlm 168-169

telah melindungi jiwa (*ḥifẓu an-nafs*) dan harta (*ḥifẓu al-māl*) bagi pelaut migran, atau tujuan tersebut masih belum terpenuhi.

Seiringnya berkembangnya zaman, konsep *maqāshid al-syarī'ah* kontemporer bersifat *development* (pengembangan) dan *right* (kebebasan) sebagai inti masalah.³⁴ Oleh karena itu *Ḥifẓu an-Nafs* (Memelihara Jiwa) , dan *Ḥifẓu al-Māl* (Memelihara Harta) bersifat sistematis.

Dalam konteks *Ḥifẓu an-Nafs* (Memelihara Jiwa), yang dikembangkan menjadi berikut:

1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia: Dalam hukum Islam, menegaskan sebagai subjek terhormat wajib mendapatkan perlakuan manusiawi. Dalam konteks pelaut migran, hal ini berarti jaminan kondisi kerja layak, manusiawi dan bebas dari eksploitasi, serta wajib dilindungi oleh hukum, peraturan pemerintah, dan nilai-nilai sosial.³⁵
2. Perlindungan terhadap HAM sebagai instrumen hukum: Penyesuaian HAM dengan Islam merupakan tolok ukur nyata perlindungan jiwa pelaut migran guna menjamin standar hidup universal, dan bermartabat. Pendekatan ini mendukung deklarasi Islami HAM universal melalui dimensi positif baru. ³⁶ yaitu perlindungan hukum formal, serta tanggung jawab sesama untuk

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Terj. Rosidin Dan Ali A'bd Elmun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashi Syariah* (Cetakan I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015). Hlm 320.

³⁵ Nadirah Aprilia Kayyirah, dkk."Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Hukum Islam Modern Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim". *AMANDEMEN : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol. 03, No. 1, Januari 2026, hlm . <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2026, pukul 01.10 WIB.

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Terj. Rosidin Dan Ali A'bd Elmun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashi Syariah* (Cetakan I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015). Hlm 320.

mewujudkan hak atas keselamatan kerja, jaminan waktu istirahat dan bebas eksploitasi.

Hifzu al-Māl (Memelihara Harta) menurut Auda berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi yaitu

1. Pengembangan Ekonomi dan Pengentas Kemiskinan: Pelestarian kontemporer diwujudkan untuk menekan kesenjangan kelas sosial.³⁷ Dalam konteks perlindungan pelaut migran hukum harus menetapkan sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan, sehingga penghasilan pelaut mampu mengentas keluarganya dari kemiskinan dan mencegah mereka terjebak kelas pekerja yang kurang beruntung.
2. Keadilan Distribusi dan Pengurangan Ketimpangan: ³⁸ kebijakan ekonomi yang berbasis *maqāshid al-syarī'ah*, harus menjamin pembagian sumber daya yang adil dan merata demi pemerataan kekayaan yang berkeadilan.³⁹ Dalam konteks perlindungan pelaut migran, yaitu terjaminnya pelaut migran dari segala bentuk eksploitasi finansial, seperti keterlambatan pembayaran upah dan ketidaksesuaian nilai upah dengan kesepakatan.

Keterkaitan *maqāshid al-syarī'ah* dengan perlindungan hukum pelaut migran Indonesia kerap mengalami pelanggaran HAM akibat karakteristik “3d” yaitu *Dangerous*, *dirty*, dan *difficult*,⁴⁰ faktor lokasi

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Terj. Rosidin Dan Ali A'bd Elmun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashi Syariah* (Cetakan I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015). Hlm 59.

³⁸ Abdul Waid, Niken Lestari, “Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Sosial”. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 04, No 02, 2020, hlm 201. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/download/270/235/>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 00.47.

³⁹ Tahwin Alamsyah, dkk. “Konstruksi *Maqāshid Syarī'ah* Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya”. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm 54. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/download/14728/2819. Diakses pada tanggal 6 Februari 2026, pukul 03.55.

⁴⁰ Mohammad Imron, *Mengenal 5 Jenis Alat Penangkapan Ikan*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2024), hlm 141.

kerja yang jauh dari jangkauan pengawasan nasional serta sistem peradilan.⁴¹ Hal tersebut melanggar *Hifzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa), dan *Hifzu al-Māl* (Memelihara Harta). Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia,⁴² tetapi regulasi tersebut belum efektif mencegah pelanggaran HAM tersebut secara nyata.

D. Hasil Penelitian

Perlindungan hukum pelaut migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 mengalami disfungsi sistemik karena belum mampu memenuhi substansi *maqāshid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda yang mengutamakan nilai sosial dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan sesuai kebutuhan dan permasalahan umat manusia saat ini).⁴³ Secara normatif, terdapat kekosongan hukum pada sektor perikanan migran Indonesia karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum disinkronisasikan secara operasional dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 188. Dampak dari kegagalan regulasi dan pengawasan tersebut yaitu terjadinya eksploitasi finansial serta pengabaian keselamatan kerja pada kasus Dulmanan yang tidak digaji selama 10 bulan sebesar dan Masduki yang menunggak selama 15 bulan sebesar di atas Kapal *You Fu*, di mana para pelaut mengalami karakteristik kerja “3D” yaitu *Dangerous*, *dirty*, dan *difficult*,⁴⁴ di laut lepas seperti memakan umpan, meminum air sulingan, dan tidur di luar kamar yang terpapar cuaca ekstrem. Kasus nyata tersebut membuktikan kegagalan terhadap sistem hukum nasional dalam mewujudkan

⁴¹ Bunga Yuliana, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Fisher (Awak Kapal) Berdasarkan Work In Fishing Convention. Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm 101. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ariyah/article/view/1603/677>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2025, pukul 11.01.

⁴² Ester Monalisa Tantri, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. *Lex Privatum*, Vol 10. No. 3, 2022, hlm 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025, pukul 20.39.

⁴³ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid syariah*. (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021). hlm 171.

⁴⁴ Mohammad Imron, *Mengenal 5 Jenis Alat Penangkapan Ikan*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2024), hlm 141.

kemaslahatan, khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓu an-nafs*) dan harta (*ḥifẓu al-māl*) bagi pelaut migran Indonesia.

E. Pembahasan

A. Analisis Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Perlindungan bagi pelaut migran Indonesia adalah wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan dan martabat warga negaranya, sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Guna mencegah kesewenang-wenangan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Melalui Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, pelaut awak kapal perikanan resmi dikategorikan sebagai pekerja migran dengan kesetaraan hak, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022.

Namun, implementasinya terkendala lemahnya pengawasan laut internasional dan buruknya koordinasi antarinstansi. Tantangan ini diperparah celah instrumen yang telah diratifikasi oleh Indonesia. *ICRMW* telah diratifikasi,⁴⁵ namun Undang-Undang tersebut kurang efektif dikarenakan adanya perbedaan karakteristik kerja di laut dan di darat. Sedangkan MLC 2006, telah diratifikasi,⁴⁶ namun Konvensi ini hanya berlaku bagi kegiatan komersil saja.

Guna mengatasi kelemahan tersebut, Pemerintah mengambil langkah strategis meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2026. Ratifikasi ini memuat standar mengenai upah, waktu istirahat, akomodasi, dan jaminan sosial pada Pasal 13 sampai 39 Konvensi ILO 188. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 minimnya teknis pengawasan di perairan internasional. Padahal ILO, menegaskan sektor penangkapan perikanan

⁴⁵ Lalu Hadi Adha, "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya". *Jurnal IUS*, Vol 1. No. 2, Agustus 2013, hlm 320-322. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/239/211/466>. Diakses pada tanggal 16 September 2025, pukul 22.17.

⁴⁶ Alfian Jainul Cahya, "Perlindungan Penerapan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 Judul 3 Tentang Akomodasi, Fasilitas, Rekreasi, Makanan, dan Katering Di KM. Camara Nusantara, *Jurnal Patria Bahari*, Vol 2, No. 1, Mei 2022, hlm 2. <https://ejournal.poltekpel-sorong.ac.id/index.php/jpb/article/view/48/39>. Diakses pada tanggal 16 September 2025, pukul 13.06.

rentan pelanggaran HAM, karena mereka bekerja di luar teritorial yang jauh dari pengawasan nasional dan sistem peradilan.⁴⁷

Kasus eksploitasi di kapal *You Fu* yang menimpa Dulmanan yang tidak pernah digaji selama 10 bulan lebih sebesar US\$700 perbulan. Serupa dengan Masduki sebagai koki kapal, penunggakan gaji selama 15 bulan total mencapai US\$550 perbulan, hingga frustrasi Kondisi kerja pun tidak manusiawi akibat keterlambatan logistik, terpaksa mengonsumsi umpan ikan dan air sulingan, serta tidak mendapatkan tempat istirahat layak di kamar. Pendamping korban, Jonathan Parhusip (peneliti *Global Labour Justice*) menegaskan penundaan upah, pembatasan pergerakan, penipuan ini merupakan bentuk nyata dari kerja paksa.⁴⁸

Secara normatif, Pasal 6 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menjamin agar para PMI mendapatkan upah sesuai dengan standar negara tujuan atau Perjanjian Kerja. Jaminan ini diperkuat dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mewajibkan bahwa hubungan kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja. Namun Pasal-Pasal tersebut masih terdapat celah, karena minimnya pengawasan upah saat pelaut berada di wilayah laut internasional.

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 33 huruf f, baru sebatas mencantumkan komponen pengupahan dalam syarat Perjanjian Kerja Laut, serta dipertegas Pasal 35 huruf 2, memasukan upah sebagai kewajiban Pemberi Kerja. Oleh karena itu, hadirnya peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi sangat penting sebagai instrumen pelengkap wajib untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum yang tegas di tingkat global, serta mewujudkan kemanfaatan hukum yang nyata demi melindungi harkat dan martabat pelaut migran Indonesia.

⁴⁷ Edwin Chandra dan Lewiandhy, “Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Perikanan Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 01, hlm 3. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/522/255>. Diakses pada tanggal 20 September 2025, pukul 23.30.

⁴⁸ Muhammad Irfan, <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202408075004>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2024, Pukul 23.22.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaut Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perspektif *Maqāshid Al-Syar'ah*

Maqāshid Al-Syar'ah adalah konsep yang mengacu pada tujuan atau maksud dari hukum Islam guna mencapai kebaikan umat manusia dan melindungi dari keburukan dalam kehidupan. Sedangkan *Maqāshid Al-Syar'ah* kontemporer menurut Jasser Auda, adalah pemahaman mengenai maksud dan tujuan di balik suatu hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan PP Nomor 22 Tahun 2022 Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap pelaut migran Indonesia. Namun dalam perspektif *maqāshid al-syar'ah* kontemporer Jasser Auda, efektivitas suatu sistem hukum diukur dari kemampuannya dalam mencapai tujuan secara holistik dan manusiawi. Jika dilihat dari kasus Dulmanan menjadi bukti bahwa sistem perlindungan saat ini masih belum mengembangkan konsep *human development* dengan mengutamakan nilai sosial dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan umat manusia saat ini).⁴⁹ Kegagalan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pelaut Migran Indonesia, diperparah oleh keterlambatan ratifikasi Konvensi ILO 188, sehingga menyebabkan pelanggaran HAM yang terjadi sering kali tidak menemukan titik terang.

Melalui pendekatan system (*system Approach*), secara umum sebagai serangkaian interaksi unit atau bagian yang membentuk kesatuan terintegrasi untuk melaksanakan beberapa fungsi.⁵⁰ Jika dikaitkan ke enam pendekatan sistem (*system Approach*) dengan kasus Dulmanan Maka:

⁴⁹ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid syariah*. (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021). hlm 171.

⁵⁰ Muhammad Mattori, Rusidiana, "Konsep *Maqasid Syariah* Melalui Pendekatan Sistem". Setyaki: *Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol 1 No.3 Tahun 2023, hlm 114. https://www.researchgate.net/publication/392031513_Konsep_Maqasid_Syariah_Jasser_Auda_Melalui_Pendekatan_Sistem. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025, Pukul 21.04.

1. *Cognitive Nature* (pemahaman manusia): *fiqh* merupakan hasil pemikiran manusia dalam mengkaji *nash*, yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat,⁵¹ serta saling mengoreksi.⁵² Rasio manusia terhadap syariat yang saling berinteraksi dengan '*urf*' terhadap *qanun* (undang-undang), pembentuk regulasi diberikan kebebasan melakukan pembaruan hukum.⁵³ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan produk *Cognitive* pemerintah dalam mengevaluasi kelemahan regulasi sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yang belum menjangkau terkait isu perlindungan pelaut migran.⁵⁴ Langkah *cognitive* ini dilanjutkan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksana. Namun, pada kenyataannya, Peraturan Pemerintah tersebut masih belum optimal akibatnya lemahnya pengawasan. Maka sebagai hasil *Cognitive Nature* yang dinamis, regulasi ini memerlukan pembaruan hukum secara berkelanjutan dengan mengadopsi standar internasional seperti Konvensi ILO 188 guna menghilangkan celah perlindungan.
2. *Wholeness/ holistik* (kemenyeluruhan): Yaitu melihat hubungan sebab-akibat bagian dari holistik dalam kerangka ushul fikih guna mengatasi berbagai isu kontemporer, dan Auda mengembangkan cakupan *maqāshid al-syarī'ah* yang semula bersifat individu menjadi universal, seperti isu keadilan dan kebebasan.⁵⁵ Secara normatif, jaminan atas upah pada Pasal 6 huruf f yang berlaku di negara

⁵¹ Siti Mutholingah, dkk. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *TA' LIMUNA*. Vol. 7, No. 2, 2018, hlm 101. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/download/183/151/522>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025, pukul 08.18.

⁵² Aliverman Wiguna, *Memahami Maqashid Al-syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022). Hlm 30.

⁵³ Jasser Auda, *Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Terj. Rosidin Dan Ali A 'bd Elmun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashi Syariah* (Cetakan I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015). Hlm 256.

⁵⁴ Munarni Aswindo, Abdul Eivai Ras, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Prospek Ketahanan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm 51. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=jkskn>. Diakses pada tanggal 23 September 2025, pukul 01.50.

⁵⁵ Syukur Prihantoro, "Maqāshid Al-syarī'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Taḥkīm*. Vol. 10. No. 1, 2017, hlm 126. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2025, pukul 12.00.

tujuan penempatan atau Perjanjian Kerja, yang saling berkaitan dengan Pasal 33 yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan perlindungan hukum lintas yuridiksi dan hukum internasional. Namun pada kasus Dulmanan yang tidak mendapatkan gaji selama 10 bulan lebih dan telah disepakati sebesar US\$700. Serta, Masduki mengalami penunggakkan gaji selama 15 bulan dengan total mencapai US\$550 perbulan.⁵⁶ Sehingga membuktikan adanya kelemahannya regulasi tersebut, yang menghancurkan martabat dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, guna mencapai keadilan universal yang berpihak pada martabat pelaut, regulasi tersebut harus dipandang holistik dengan konvensi ILO 188, agar hubungan sebab-akibat antara regulasi nasional dan standar internasional dapat menutup celah eksploitasi.

3. *Openness* (keterbukaan): Dalam sistem ini, Auda menekankan bahwa hukum Islam harus terbuka dan bersedia melakukan pembaharuan diri, yang mencakup kesiapan mental untuk berinteraksi dengan dunia luar, dan meninggalkan segala bentuk diskriminasi.⁵⁷ Pada Pasal 33 sebenarnya telah mencerminkan sistem keterbukaan, yang membuka ruang bagi penerapan hukum negara tujuan serta kebiasaan internasional.⁵⁸ Penerapan sistem keterbukaan ini menjadi penting untuk memperkuat keamanan pelaut perikanan di bawah payung Konvensi ILO 188. Namun pada kasus Dulmanan di kapal *You Fu*, menunjukkan bahwa perlindungan bagi pelaut migran Indonesia masih cenderung tertutup, kondisi ini diperparah oleh lokasi kerja yang jauh dari teritorial, sehingga mengakibatkan minimnya pengawasan nasional dan sulitnya jangkauan sistem peradilan.⁵⁹ Hambatan yuridiksi dalam menangani kapal berbendera asing ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang terbuka,

⁵⁶ Muhammad Irfan, <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202408075004>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2024, Pukul 23.22.

⁵⁷ Aliverman Wiguna, *Memahami Maqashid Al-syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022). Hlm 32-33.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵⁹ Bunga Yuliana, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Fisher (Awak Kapal) Berdasarkan Work In Fishing Convention. Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm 101. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ariyah/article/view/1603/677>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2025, pukul 11.01.

melalui langkah Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 menjadi wujud nyata dari sistem yang terbuka, sehingga pencegahan pelanggaran hak dapat diperketat melalui mekanisme pengawasan global.

4. Hierarki kesalingterkaitan.: Segala sesuatu saling berkaitan, yang mana kebutuhan pokok (*dharūriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), serta kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) yang memiliki substansi yang sama guna mengembangkan HAM kedalam filsafat hukum Islam.⁶⁰ Hubungan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai payung hukum dari peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022, yang memiliki keselarasan tujuan yaitu perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓu an-nafs*) dan harta (*ḥifẓu al-māl*) bagi pelaut migran Indonesia. Namun jika dilihat dari kasus Dulmanan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 ini belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengawasannya yang lemah.⁶¹ Dengan demikian undang-undang dan peraturan pelaksana tersebut tidak hanya selaras secara teks, tetapi juga dalam memberikan perlindungan martabat manusia.
5. Multidimensi: Auda mengkritik kecenderungan ushul fikih klasik yang hanya menentukan hukum Islam, dari satu atau dua aspek saja. Pendekatan multidimensi dapat menghindari adanya pertentangan, dan menjaga fleksibel hukum dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Permasalahan terkait pelaut migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, merupakan isu multidimensi yang tidak dapat diselesaikan dari satu aspek saja. Aspek tersebut mencakup aspek ekonomi seperti kepastian upah, serta aspek keselamatan seperti standar kesehatan di laut, serta aspek hak asasi manusia

⁶⁰ Mohammad Fauzan Ni'ami, Tutik Hamidah. "Reformulasi *Maqāshid Al-Syarī'ah* Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humansi". <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/1557/746>. *BIDAYAH : Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 14, No. 1, hlm 12. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 09.11

⁶¹ Sabrina Sugiarna, dkk. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Awak Kapal Perikanan Migran". *Journal of Law Perspectives Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm 6-9. <https://journal.catalystindo.org/index.php/jlpr/article/download/13/11>. Diakses pada tanggal 19 September 2025, Pukul 19.01.

yang tidak bisa dipisahkan. Melalui Ratifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 merupakan pengakuan negara bahwa isu pelaut migran Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu kementerian atau satu aturan saja. Negara dituntut melakukan ijtihad hukum yang selaras dengan standar Konvensi ILO 188, guna menjamin seluruh aspek perlindungan tanpa mengabaikan martabat pelaut sebagai manusia.

6. Tujuan: Hukum Islam harus penuh makna atau tujuan, karena pada dasarnya *maqāshid* merupakan upaya kontemporer yang berfokus pada pengembangan dan reformasi hukum Islam.⁶² Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, diukur sejauh mana seluruh fitur sistem hukum Islam yaitu sifat kognisi, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, serta multi-dimensionalitas yang saling berkaitan.⁶³ Demi mencapai tujuan *maqāshid* dalam melindungi jiwa (*ḥifẓu an-nafs*) dan harta (*ḥifẓu al-māl*) bagi pelaut migran Indonesia. Kasus eksploitasi finansial dan kerja paksa yang menimpa Dulmanan menjadi bukti bahwa tujuan *maqāshid* belum terimplementasikan. Secara filosofis undang-undang tersebut belum mencapai nilai *maqāshid* yang universal, yaitu mengutamakan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dan kebebasan sesuai dengan kebutuhan umat manusia saat ini.

Tabel 4 1. Analisis Pendekatan Enam Sistem Jasser Auda

No.	Pendekatan sistem	Analisis terhadap kasus dan regulasi UU 18 tahun 2017 dan PP 22 tahun 2022	Relavansi dengan ratifikasi Konvensi ILO 188
1	<i>Cognitive Nature</i> (pemahaman manusia)	UU 18 tahun 2017 belum optimal karena pengawasan di lapangan masih lemah.	Regulasi nasional harus dinamis diperbarui mengikuti standar ILO 188.
2	<i>Wholeness</i> (holistik)	Jaminan upah tertulis dalam regulasi, namun faktanya gaji Dulmanan ditunggak belasan bulan.	Aturan Nasional dan internasional harus menyatu dan utuh guna melindungi martabat pelaut.
3	<i>Opencness</i> (keterbukaan)	Operasional kapal di laut lepas sangat tertutup dari pengawasan hukum nasional.	Membuka diri terhadap pengawasan global

⁶² Aliverman Wiguna, *Memahami Maqashid Al-syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022). Hlm

⁶³ Andi Triyawan, *Panorama Maqashid syariah*. (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021). hlm 168-169

			melalui Pepres No. 25 tahun 2026.
4	<i>Hierarchical interconnection</i> (kesaling keterkaitan)	UU induk dan PP pelaksana selaras secara teks, namun implementasinya masih timpang.	Sinergi antar peraturan wajib diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekedar teks.
5	<i>Multidimensionality</i> (multidimensi)	Isu pelaut migran bukan hanya soal hukum, tetapi multidimensi: ekonomi(upa), keselamatan (kesehatan di laut) dan HAM.	Penanganan wajib multidimensi melibatkan lintas instansi, tidak hanya satu lembaga.
6.	<i>Purposefulness</i> (tujuan)	Eksplorasi yang menimpa korban membuktikan tujuan pelestarian jiwa dan harta belum tercapai.	Menjadikan HAM dan kemanusiaan universal sebagai indikator utama keberhasilan UU.

Kegagalan dalam hubungan antar unit sistem hukum tersebut mengakibatkan harus adanya evaluasi etis dan filosofis dari perspektif *maqāshid al-syarī'ah*. Dimana pemaknaan terhadap *Hifzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa), dan *Hifzu al-Māl* (Memelihara Harta) diperluas maknanya yang bersifat sistematis.

Dengan demikian *Hifzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa), yang dikembangkan menjadi berikut:

1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

Sebagai subjek yang terhormat, manusia berhak atas perlakuan manusiawi dan kondisi kerja yang layak.⁶⁴ Namun dari kasus Dulmanan, membuktikan pelaut migran terjebak pada kondisi kerja yang sangat berbahaya “3d” *Dangerous, dirty, dan difficult*.⁶⁵ Bahkan terpaksa mengomsumsi umpan dan air sulingan aiat keterlambatan logistik. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 belum mampu menjangkau realitas kerja 3D di kapal asing. Sehingga standar Konvensi ILO 188 yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 dijadikan tolak ukur utama.

⁶⁴ Nadirah Aprilia Kayyirah, dkk.”Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Hukum Islam Modern Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim”. *AMANDEMEN : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol. 03, No. 1, Januari 2026, hlm . <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2026, pukul 01.10 WIB.

⁶⁵ Mohammad Imron, *Mengenal 5 Jenis Alat Penangkapan Ikan*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2024), hlm 141.

2. Perlindungan terhadap HAM sebagai instrumen hukum

Sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang mengusulkan agar pendekatan *maqāshid* terhadap HAM bertujuan memuliakan sesama melalui pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiadaan tempat istirahat layak, serta proteksi kecelakaan pada kasus Dulmanan melanggar Pasal 13-14 mengenai Hak waktu istirahat, dan Pasal 34-39 mengenai Hak jaminan sosial kesehatan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, pemenuhan standar tersebut menjadi instrumen hukum wajib guna menjalankan perintah *maqāshid* dalam menjamin HAM bagi pelaut migran Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan *Hifzu al-Māl* (Memelihara Harta) yang dikembangkan menjadi sosio-ekonomi yaitu;

1. Pengembangan Ekonomi dan Pengentas Kemiskinan

Pelestarian harta kotemporer harus diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial.⁶⁶ Oleh karena itu, regulasi harus menjamin sistem ekonomi mensejahterakan, dan mengentas keluarganya dari kemiskinan. Faktanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 gagal mencegah eksploitasi finansial berupa penahanan upah.⁶⁷ Kasus Dulmanan memicu kemiskinan baru dan hutang keluarga karena sumber kehidupan terputus. Solusinya Pasal 24 Konvensi ILO 188 wajib diterapkan untuk menjamin pengiriman upah ke keluarga tanpa dipungut biaya.

2. Keadilan Distribusi dan Pengurangan Ketimpangan

Kebijakan ekonomi harus menjamin kemakmuran ekonomi dan pemerataan kekayaan yang berkeadilan.⁶⁸ bagi pelaut migran Indonesia

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Terj. Rosidin Dan Ali A'bd Elmun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashi Syariah* (Cetakan I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015). Hlm 59.

⁶⁷ Heri Noviadana, dkk. "Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja migran yang menjadi korban eksplotasi dan diskriminasi di tempat kerja". *Customary law journal*. Vol. 2 No. 3, 2025, hlm 5. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3312/3647>. Diakses pada tanggal Desember 20, Pukul 22.22.

⁶⁸ Tahwin Alamsyah, dkk. "Konstruksi *Maqāshid Syari'ah* Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya". *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm 54. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/download/14728/2819. Diakses pada tanggal 6 Februari 2026, pukul 03.55.

diwujudkan terbebasnya dari segala bentuk eksploitasi finansial. Namun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 gagal mencegah penunggakan gaji Dulmanan,⁶⁹ sebesar US\$700, dan Masduki dengan total mencapai US\$550 perbulan. Hal tersebut terjadi karena sistem pengawasan yang lemah. Oleh karena itu Pasal 23 ILO 188 yang menjamin upah bulanan atau upah tetap melalui ratifikasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, menjadi kewajiban hukum yang memaksa pemilik kapal untuk mendistribusikan hak pelaut secara adil dan tepat waktu, sehingga ketimpangan ekonomi yang dialami Dulmanan tidak terulang kembali di masa depan.

Tabel 4 2. Pengembangan Makna

Dimensi <i>maqāshid</i>	Sub-kategori Pengembangan	Fakta lapangan	Solusi berbasis standar internasional
<i>ḥifẓu an-nafs</i> (memelihara jiwa)	Perlindungan Harkat dan Martabat	Terjebak kerja ekstrem “3D” (<i>dangerous, dirty, difficult</i>), dan makan umpan ikan karena logistik terlambat. UU 18 tahun 2017 gagal menjangkau kapal asing.	Menjadikan standar ILO 188 sebagai tolok ukur utama kerja layak di laut lepas.
	Perlindungan HAM Sebagai Instrumen Hukum	Ketiadaan tempat istirahat layak dan tanpa proteksi risiko keselamatan kerja.	Pasal 13-14 dan 34-39 ILO 188: hak waktu istirahat, jaminan sosial dan kesehatan.
<i>ḥifẓu al-māl</i> (memelihara harta)	Pengembangan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Gaji ditahan hingga keluarga korban terjatuh utang dan memicu kemiskinan baru.	Pasal 24 ILO 188: jaminan hak pengiriman upah ke keluarga tanpa potongan biaya.
	Keadilan Distribusi dan Pengurangan Ketimpangan	Gaji Dulmanan ditunggak belasan bulan akibat lemahnya pengawasan yuridiksi.	Pasal 23 ILO 188: kewajiban hukum pemilik kapal membayar upah bulanan secara tetap dan tepat.

Oleh karena itu agar terciptanya kesejahteraan secara fisik/ *ḥifẓu an-nafs* (jiwa) maupun ekonomi/ *ḥifẓu al-māl* (harta), Pemerintah telah melakukan langkah strategis dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor

⁶⁹ Heri Noviadena, dkk. “Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja”. *Customary law journal*. Vol. 2 No. 3, 2025, hlm 5. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3312/3647>. Diakses pada tanggal Desember 20, Pukul 22.22.

25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 188. Dengan hadirnya Pepres tersebut, hal itu berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang penting bagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, guna menutup celah hukum di laut lepas serta memastikan perlindungan pelaut migran sejalan dengan tujuan syariat.

F. Kesimpulan:

Perlindungan hukum bagi pelaut migran Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No. 22 Tahun 2022 saat ini belum efektif mengantisipasi karakteristik pekerjaan ekstrem “3D”, terutama akibat lemahnya pengawasan yuridiksi di laut internasional yang memicu maraknya praktik kerja paksa dan penahanan upah seperti pada kasus eksploitasi Dulmanan dkk. Oleh karena itu kehadiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi instrumen pelengkap yang penting untuk memberikan kepastian hukum melalui standarisasi upah tetap, waktu istirahat, serta jaminan sosial bagi pelaut migran Indonesia

Dilihat dari perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* kontemporer dengan pendekatan sistem Jasser Auda, segala bentuk penindasan fisik dan finansial tersebut secara nyata telah mencederai prinsip. Sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dituntut melakukan ijtihad hukum yang terbuka, holistik, serta multidimensi agar hukum tidak hanya aspek administrasi saja, tetapi mampu menjadi instrumen yang progresif dalam menegakkan keadilan, pengentas kemiskinan, dan jaminan HAM universal yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Auda, Jasser. "*Maqasid As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*", Terj. Rosidin Dan Ali A'bd Elmun'im. "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah". Cetakan I; Agustus: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum". Jakarta: Kencana, 2016.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum". Surabaya: Scopindo, 2019.
- Imron, Mohammad. "Mengenal 5 Jenis Alat Penangkapan Ikan". Yogyakarta: Penerbit Deepublish Digital, 2024.
- Syahrur, Muhammad. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum". Riau: DOTPLUS Publisir, 2022.
- Triyawan, Andi. "Panorama Maqashid syariah". Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Wiguna, Aliverman. *Memahami Maqashid Al-syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Yuhelson, "Pengantar Ilmu Hukum". Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS

- Abdul Rohim, Zahra Alifia, dkk, "Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol. 4 No. 5, Juli 2024. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2280>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
- Adha, Lalu Hadi. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universita Mataram*. Vol. 22 Issue 3, Oktober 2022.

<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2112/788>.

Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

Adha, Lalu Hadi “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya”. *Jurnal IUS*, Vol 1. No. 2, Agustus 2013.

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/239/211/466>. Diakses pada tanggal 16 September 2025.

Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. “Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 2, September 2024. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>.

Diakses pada tanggal 16 September 2025.

Alamsyah, Tahwin. dkk, “Konstruksi Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori Dan Implementasinya”. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Issue 2, 2025, Hlm 51. https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/download/14728/2819/.

Diakses pada tanggal 23 Desember 2025.

Angga Dimas Prayoga. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah, <https://digilib.uinkhas.ac.id/37189/1/Angga%20prayoga%20skripsi%20waternak%2012.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2025.

Aswindo, Munarni, dan Abdul Eivai Ras, “Omnibus Law Cipta Kerja Dan Prospek Ketahanan Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No. 2, 2020. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=jkskn>. Diakses pada tanggal 23 September 2025.

Cahaya, Alfian Jainul. “Perlindungan Penerapan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 Judul 3 Tentang Akomodasi, Fasilitas, Rekreasi, Makanan, dan Katering Di KM. Camara Nusantara, *Jurnal Patria Bahari*, Vol 2, No. 1, Mei 2022. <https://ejournal.poltekpel-sorong.ac.id/index.php/jpb/article/view/48/39>. Diakses pada tanggal 16 September 2025.

- Chandra, Edwin, dan Lewiandhy. “Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Perikanan Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 01. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/522/255>. Diakses pada tanggal 14 April 2025.
- Ester Monalisa Tantri, dkk. “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. *Lex Privatum*, Vol 10. No. 3, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Kayyirah, Nadirah Aprilia. dkk.”Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Hukum Islam Modern Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim”. *AMANDEMEN : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol. 03, No. 1, Januari 2026, hlm . <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2026.
- Lina Hastuti, “Maritime Labour Convention 2016 dan Perlindungan Pelaut Sebagai Perwujudan Program Nawa Cita”, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 2018, https://www.mpr.go.id/pengkajian/JM_Edisi_10_Oktober_2018.pdf#page=106. Diakses pada tanggal 19 September 2025.
- Irawan, Ah. Soni, “Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3 No. 1, April 2022, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/192/181>, diakses pada tanggal 29 Juli 2025.
- Mattori, Muhammad, dan Rusidiana. “Konsep *Maqasid* Syariah Melalui Pendekatan Sistem”. Setyaki: *Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol 1 No.3 Tahun 2023. https://www.researchgate.net/publication/392031513_Konsep_Maqasid_S

- syariah_Jasser_Auda_Melalui_Pendekatan_Sistem*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. Tutik Hamidah. "Reformulasi *Maqāshid Al-Syari'ah* Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humansi".
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/1557/746>. *BIDAYAH :Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 14, No. 1, hlm 9. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.
- Nunes, Joaquim Pintado. dkk. 9. "Safe and Healthy Working Environments For All".https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_906187.pdf
- Mutholingah, Siti, dkk. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *TA'LIMUNA*. Vol. 7, No. 2, 2018. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/download/183/151/522>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025.
- Muzakkir, "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol 8 No. 1, Februari-Juni 2023,
<https://www.semanticscholar.org/reader/745f2df57095b3e5f35beb07f1ea15a4035780d5>. Diakses pada tanggal 22 September 2025.
- Noviadana, Heri dkk. "Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja". *Customary law journal*. Vol. 2 No. 3, 2025, hlm 5.
<https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3312/3647>. Diakses
- Khashogi, Luqman Rico. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda". *POLITEA: Jurnal Politik Islam*. Vol. 5, No. 1, 2022.
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/88890593/1993-libre.pdf?1658581484=&response-content->

disposition=inline%3B+filename%3DMenakar_Rekonstruksi_Maqashid_Syariah.pdf&Expires=1778644696&Signature=S1a7UQD~i3KfezkM975cnO94moj5iLU9bP4ecgiDroGjcG9YaIgpQDeuqu0lUIRF6XikQ2ku2mmXkiPZf65UWBWH0LI0aR3ZMHYRQ3Q2n9BQQI7n89pfUNqDfV9bmVUx0K1eE0Q7u7tZQxhcVsSWM8HJXccpTqoHM30ntlI3yYmERllanxEbovN~wr1gBtgG7-

ZHvHKXcHa2l5zJAN5xz~n~R4SDXBuqdZ7idvEqv3qnZ~e7eWD9AkRHS25ggDzPtVpLc9swFmdqaWebBBROl5yg4BH2R8oWTpofn9CKjvvRVFqlOc qXoEksT~ei4M2sx37qPzcuGyPiCC0sTMDK4g__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Diakses pada tanggal 4 Desember 2025.

Syukur Prihantoro, “Maqāshid Al-syarī’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir*. Vol. 10. No. 1, 2017, hlm 126. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2025.

Shelma Lydia Ardana Wiyantoro. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 188 Tahun 2017 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64894>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

Sidiq, Syahrul. “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. , No. 1, November 2017. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461/1267>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

Sugiatna, Sabrina, dkk. “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Awak Kapal Perikanan Migran”. *Journal of Law Perspectives Review*, Vol. 1, No. 1, 2025. <https://journal.catalystindo.org/index.php/jlpr/article/download/13/11>. Diakses pada tanggal 19 September 2025.

Suharjito, Millenia Agatha, dkk. “Kepentingan Indonesia Mengusulkan Untuk Mmperpanjang Keanggotaan Di Dewan IMO Pada Tahun 2019”. *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 3, No. 1, Janurari 2023. <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jpw/article/view/8370/5069>. Diakses pada tanggal 16 September 2025.

Suharta, Suko, dkk. “Problematika Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Selat*. Vol 10 No. 2, Mei 2023. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>. Diakses pada tanggal 28 April 2025.

Abdul Waid, Niken Lestari, “Teori *Maqashid Al-Syari’ah* Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Sosial”. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 04, No 02, 2020.. <https://ejournal.iainukebumen.ac.id/index.php/lab/article/download/270/235/>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2025.

Yuliana, Bunga. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Fisher (Awak Kapal) Berdasarkan Work In Fishing Convention. Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm 101. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ariyah/article/view/1603/677>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2025.

WEBSITE DAN ARTIKEL

Andriyani, Triya. <https://ugm.ac.id/id/berita/perlindungan-hukum-awak-kapal-perikanan-pasca-ratifikasi-ilo-188-perlu-dikawal/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2026, pukul 21.00 WIB.

Muhammad Irfan. <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202408075004> diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

M. Ambari. <https://mongabay.co.id/2025/01/19/awak-kapal-migran-indonesia-masih-alami-kerja-paksa-apa-langkah-pemerintah/>. Diakses pada tanggal 20 September 2025.

PERPU DAN PUTUSAN

International Labour Organization 188, 2007.

Maritime Labour Convention 2006.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.